

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

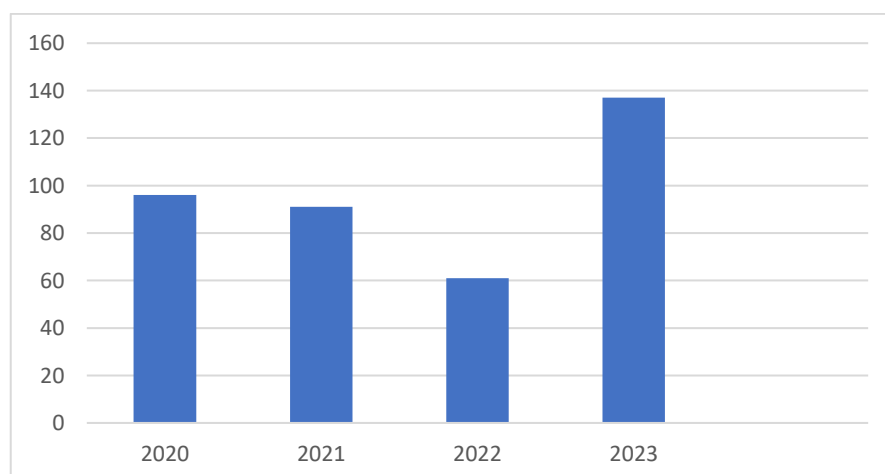
Perkembangan pasar modal Indonesia saat ini berkembang sangat pesat khususnya di bidang penyediaan dan perolehan informasi pengambilan Keputusan. Salah satu informasi yang berguna untuk berinvestasi di pasar modal dapat ditemukan dalam laporan keuangan setiap perusahaan. (Setiawati et al., 2021)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 1 Tahun 2023, laporan keuangan menunjukkan berbagai operasi keuangan perusahaan yang menghasilkan data untuk kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan. Pengguna akan menemukan informasi keuangan dalam laporan keuangan bermanfaat jika diberikan tepat waktu. Hal ini konsisten dengan kerangka konseptual PSAK untuk pelaporan keuangan mengenai kualitas informasi keuangan yang bermanfaat, yang menetapkan bahwa data keuangan harus tepat waktu, relevan, akurat, dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, dan mudah dipahami agar dianggap bermanfaat (Lembaga Akuntan Indonesia, 2023).

Kebutuhan penyampaian laporan keuangan tepat waktu ditekankan dalam beberapa peraturan. Peraturan ini terutama berlaku untuk perusahaan publik dan berasal dari undang-undang PSAK. Bersama-sama, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK menyusun aturan untuk pelaporan keuangan yang akurat dan

tepat waktu. Perusahaan yang merupakan emiten atau perusahaan publik wajib mempublikasikan laporan keuangannya paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, yang harus diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Namun, karena adanya sebuah wabah Covid-19 pada tahun 2020 dan menjadikan suatu bencana yang berdampak pada penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, OJK mengeluarkan surat terkait pemberian batasan kelonggaran penyampaian laporan keuangan kepada para pelaku industri jasa keuangan. Perubahan peraturan tersebut terjadi pada laporan keuangan tahunan yang awalnya laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat 31 Maret dengan dikeluarkannya surat tersebut berubah menjadi 31 Mei 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Perubahan peraturan juga terjadi pada penyampaian laporan tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April, saat ini menjadi 30 Juni 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Gambar 1. 1 Grafik Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan



Sumber: www.idx.co.id diakses tanggal 6 September 2025, diolah

Adanya beberapa peraturan yang sangat ketat dan dikeluarkannya peraturan baru mengenai kelonggaran atas disampaikan laporan keuangan tahunan tersebut ternyata tidak menjamin suatu perusahaan mengindahkan isi dari peraturan tersebut. Meskipun merupakan pelanggaran hukum, banyak perusahaan masih mengirimkan laporan keuangan setelah batas waktu yang ditentukan. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2023, beberapa perusahaan terus mengirimkan laporan keuangan setelah batas waktu yang ditentukan terlewati. Sebanyak 96 perusahaan yang terdaftar belum mengajukan laporan keuangan, menurut pengumuman yang dibuat oleh BEI pada tahun 2020. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2021, sementara 91 perusahaan terus mengirimkan laporan keuangan yang terlambat. Untuk tahun 2022, terjadi penurunan yang lumayan daripada tahun sebelumnya, yakni sebesar 61 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangannya. Di tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu tercatat 137 jumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya.

Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan tepat waktu akan diberi peringatan dan sanksi oleh BEI. Sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Bursa Nomor I-H, Bagian II.6.1, yang mengatur tentang sanksi, dan Peraturan Bursa Nomor I-C, Bagian V.1.3, yang mengatur tentang pencatatan dan perdagangan unit partisipasi reksa dana di Bursa dalam bentuk kontrak investasi kolektif (www.idx.co.id diakses pada 6 September 2025). Tahun 2025, BEI menerapkan penghentian sementara perdagangan (*suspend*) terhadap 41 emiten oleh otoritas karena masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku salah satunya yaitu keterlambatan dalam melaporkan keuangannya selama masa pemantauan sebelumnya. Dari beberapa perusahaan yang *disuspend* pada

tanggal 29 April 2025 terdapat perusahaan yang bergerak di sektor basic material antara lain yakni, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI), PT Siwani Makmur Tbk (SIMA), dll (www.idnfinancials.com, diakses pada tanggal 6 September 2025). Sehingga hal ini memicu peneliti untuk menjadikan perusahaan basic material sebagai objek penelitian.

Fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dialami perusahaan perusahaan tercatat melatarbelakangi peneliti untuk meneliti suatu topik tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu karakteristik unik dari sistem manajemen informasi dalam kualitas penyampaian laporan keuangan (Hakimah dkk. 2019). Jika suatu perusahaan ingin para pemangku kepentingannya pemegang saham, kreditor, analis keuangan, dan regulator memiliki akses cepat dan akurat terhadap informasi keuangannya, maka perusahaan tersebut harus mengirimkan laporan keuangannya tepat waktu. Dengan mematuhi tenggat waktu, perusahaan dapat memastikan bahwa pihak-pihak ini memiliki akses yang tepat waktu untuk membuat keputusan yang informatif dan berdasar. Semakin tepat waktu perusahaan semakin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkualitas untuk para investor menanamkan modalnya. Berkaitan dengan hal ini adalah teori sinyal yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut gagasan ini, perusahaan mengirimkan sinyal positif, seperti kabar baik, untuk menarik investor potensial. Investor mungkin mempertimbangkan kembali investasi jika melihat pola keterlambatan laporan keuangan, yang mengirimkan sinyal negatif (Brigham & Houston, 2020).

Menurut tinjauan literatur, banyak faktor memengaruhi seberapa cepat suatu perusahaan menyampaikan laporan keuangannya. Namun, studi ini hanya meneliti lima faktor yang memengaruhi seberapa baik laporan keuangan perusahaan disiapkan. Menurut Wulandari (2018), profitabilitas perusahaan merupakan ukuran kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi menarik bagi banyak pemangku kepentingan, termasuk kreditor, investor, dan pemegang saham, karena menunjukkan keberhasilan keuangan yang kuat. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dkk. (2021), Anugerah & Priono (2022), Erliza dkk. (2019), dan Ade Rahma dkk. (2019) menyoroti signifikansinya dalam kaitannya dengan tanggal penutupan keuangan. Menurut penelitian sebelumnya, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk merilis laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh profitabilitas Pangestuti dkk., (2020); Fatimah & Artini, (2021) dan Setiawati dkk., 2021

Untuk mengklasifikasikan perusahaan sebagai besar atau kecil, pertama-tama harus ditentukan ukurannya, dan ada sejumlah metode untuk melakukannya (Brigham & Houston, 2020:4). Perusahaan dengan lebih banyak karyawan cenderung memiliki lebih banyak aktivitas operasional. Alasannya: produksi, penjualan, dan layanan semuanya berada pada skala yang jauh lebih besar. Wulandari (2018), Waluyo & Herawaty (2020), Pratama (2022), Fatimah & Artini (2021) telah menemukan bahwa penutupan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, menurut penelitian oleh Pangestuti dkk. (2020), Handayani dkk. (2021), Setiawati dkk. (2021), dan Erliza dkk. (2019).

Kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang jatuh tempo tepat waktu dan dengan benar saat jatuh tempo dikenal sebagai likuiditas (Munawir, 2014:31). Menurut teori sinyal, likuiditas perusahaan dapat berdampak besar pada keterlambatan dalam pemrosesan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki kecukupan likuiditas yang baik cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, berbeda dengan perusahaan yang sedang kesulitan keuangan maka perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Likuiditas memiliki pengaruh besar pada waktu pengungkapan laporan keuangan, menurut Wulandari (2018) dan Erliza dkk. (2019). Sedangkan hasil penelitian oleh Pangestuti dkk. (2020), Fatimah & Artini (2021), dan Supartini, Ni Made, dkk. (2021), menunjukkan bahwa waktu pengungkapan laporan keuangan tidak secara substansial dipengaruhi oleh likuiditas.

Menurut Setiawati dkk. (2023), kepemilikan manajemen mengacu pada jumlah saham yang dipegang oleh individu seperti direktur, komisaris, dan manajer perusahaan. "Kepemilikan manajerial" mengacu pada praktik eksekutif senior atau manajer yang memiliki saham di suatu perusahaan. Kinerja perusahaan yang kuat dan manajemen yang memperhatikan kepentingan pemegang saham adalah manfaat dari jenis kepemilikan saham ini. Saham atau opsi saham yang diberikan kepada manajer sebagai bagian dari kesepakatan akuisisi biasanya merupakan cara kepemilikan manajerial ditetapkan. Karena perusahaan harus memaksimalkan kesejahteraan investor, manajer akan bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan strategi perusahaan semakin banyak saham manajerial yang dimiliki di entitas tersebut (Agis Pratiwi & Tri Utami Lestari, 2023). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan manajemen, menurut penelitian oleh Kalsum (2022) dan Dufrisella & Utami (2020).

Namun, penelitian yang ditunjukkan oleh studi oleh Agis Pratiwi & Tri Utami Lestari (2023) dan Irsyad (2020), yang menunjukkan tidak ada pengaruh pada ketepatan waktu laporan keuangan.

Laporan akuntan publik tentang evaluasi terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan dikenal sebagai opini audit (Umar dkk., 2022). Tingkat keandalan laporan keuangan dan kepatuhannya terhadap aturan akuntansi yang relevan tercermin dalam opini audit ini. Auditor dapat memberikan berbagai opini audit, yang masing-masing mencerminkan temuan audit dan keberadaan pelaporan keuangan. Salah satu opini audit yang dapat secara akurat mewakili keandalan laporan keuangan suatu perusahaan adalah opini tanpa pengecualian. Suatu perusahaan dianggap baik jika menerima opini tanpa pengecualian tanpa mengungkapkan informasi apa pun, yang menunjukkan bahwa manajemennya mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Umar dkk. (2022), Nurlen dkk. (2021), dan Anissa dkk. (2020) telah menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun menurut studi oleh Purnama Sari & Y. Agus Bagus Budi N (2023), Waluyo & Herawaty (2020), dan Faizah & Mulyani (2023), penyampaian laporan keuangan tidak secara signifikan dipengaruhi oleh opini audit.

Menurut uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini penting dalam menentukan bagaimana variabel- variabel tersebut memengaruhi kapan laporan keuangan diungkapkan. Penelitian ini menguji secara simultan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, kepemilikan manajerial, dan opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor Basic Material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masih jarang diteliti secara mendalam. Penelitian ini menggunakan periode 2020–2023 yang

mencakup masa pandemi dan pemulihan ekonomi, sehingga memberikan konteks yang lebih spesifik. Pemilihan sektor dan periode penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu serta memberikan bukti empiris terbaru terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Temuan studi ini akan menambah pengetahuan tentang bagaimana variabel-variabel ini berhubungan dengan penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan menawarkan perspektif baru pada literatur ilmiah. Mengacu pada latar belakang dan hal tersebut, maka judul dari penelitian ini yakni “PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR BASIC MATERIAL YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2023”

1.2 Rumusan Masalah

Adanya latar belakang diatas menimbulkan beberapa rumusan rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023?

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic material* di BEI pada tahun 2020-2023?
5. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023
5. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dalam mendukung pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis. Dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dalam dunia kerja

2. Bagi Kebijakan

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kinerja keuangan perusahaan yang baik dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Berdasarkan manfaat kebijakan tersebut, peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sektor basic material dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.